

PENGARUH EKSISTENSI PERBANKAN SYARIAH DALAM PERKEMBANGAN SISTEM HUKUM DI INDONESIA

Oleh : Ibrahim Fajri, SH., MEI

ABSTRAK

Berkembangnya perbankan Islam di Indonesia tidak terlepas dari penggunaan legislasi atau peundang-undangan sebagai instrumen kebijakan politik negara. Di Indonesia legislasi telah memberikan tempat bagi tumbuh berkembangnya perbankan Islam. Dipicu dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan yang memungkinkan perbankan menjalankan *dual banking system* yaitu *conventional banking system* dan *Islamic banking system* membuka kesempatan seluas-luasnya kepada proses pengembangan perbankan Islam di Indonesia. Untuk mengantisipasi dinamika perkembangannya yang semakin pesat, maka pada akhirnya tanggal 18 juni 2008 disyahkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang telah menjadi payung hukum praktik perbankan syariah di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa dengan eksisnya bank syariah ternyata telah berkontribusi terhadap perkembangan sistem hukum di Indonesia. Lawrence Friedman memaparkan konsep sistem hukum dalam arti luas meliputi *pertama*, Struktur Hukum (*Legal Structure*). *Kedua*, Substansi Hukum (*Legal Substance*). *Ketiga*, Budaya Hukum (*Legal Culture*). Pengaruh Eksistensi Perbankan Syariah dalam Struktur Hukum di Indonesia adalah Diperluasnya Kewenangan Pengadilan Agama dalam Menangani Sengketa Ekonomi Syariah dan Lahirnya Badan Arbitrase Berbasis Syariah; Berdasarkan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ditegaskan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara termasuk “ekonomi syari’ah”; BAMUI (Badan Arbitrase Muamalat Indonesia) yang khusus menangani masalah persengketaan dalam bisnis Islam, BASYARNAS (Badan Arbitrase Syari’ah Nasional) yang menangani masalah-masalah yang terjadi dalam pelaksanaan Bank Syari’ah; Pengaruh Eksistensi Perbankan Syariah dalam Substansi Hukum di Indonesia adalah adanya Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah serta Penyerapan Fatwa MUI menjadi Hukum Positif; Pengaruh Eksistensi Perbankan Syariah Pada Budaya Hukum di Indonesia adalah Bila dilihat dari realitas politik, sosial-budaya dan perundang-undangan di Indonesia nampaknya eksistensi hukum Islam semakin patut diperhitungkan seperti terlihat dalam beberapa peraturan perundangan yang kehadirannya semakin memperkuat Hukum Islam. Hal ini disebabkan melekatnya Islam sebagai agama yang merupakan identitas mayoritas bangsa Indonesia sebagai jumlah umat Islam terbesar di dunia. Paling tidak Ajaran Islam boleh dikatakan mewakili sikap publik atau nilai-nilai, komitmen moral dan kesadaran yang mendorong bekerjanya sistem hukum atau keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat

Kata Kunci : Pengaruh, Perbankan Syariah, Sistem Hukum, Struktur Hukum, Subtansi Hukum, Budaya Hukum

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam menganalisa penyebab utama timbulnya krisis moneter, banyak para pakar ekonomi berkesimpulan bahwa kerapuhan fundamental ekonomi (*fundamental economic fragility*) adalah merupakan penyebab utama munculnya krisis ekonomi. Hal ini seperti disebutkan oleh Michael Camdessus (1997), Direktur International Monetary Fund (IMF) dalam kata-kata sambutannya pada Growth-Oriented Adjustment Programmes (kurang lebih) sebagai berikut: “Ekonomi yang mengalami inflasi yang tidak terkawal, defisit neraca pembayaran yang besar, pembatasan perdagangan yang berkelanjutan, kadar pertukaran mata uang yang tidak seimbang, tingkat bunga yang tidak realistis, beban hutang luar negeri yang membengkak dan pengaliran modal yang berlaku berulang kali, telah menyebabkan kesulitan ekonomi, yang akhirnya akan memerangkapkan ekonomi negara ke dalam krisis ekonomi”.

Sementara itu, menurut pakar ekonomi Islam, penyebab utama krisis adalah kepincangan sektor moneter (keuangan) dan sektor riil yang dalam Islam dikategorikan dengan riba. Sektor keuangan berkembang cepat melepaskan dan meninggalkan jauh sektor riil. Bahkan ekonomi kapitalis, tidak mengaitkan sama sekali antara sektor keuangan dengan sektor riil.¹

Sementara itu disisi lain, laju perkembangan perbankan syariah dewasa ini berjalan cukup signifikan. Bahkan ditengah-tengah badai krisis yang 2 (dua) kali menghantam dunia, eksistensi bank syariah tetap kokoh dan perkasa. Lebih hebatnya lagi, terdapat fakta bahwa tak sesen pun dana rekapitalisasi dikucurkan oleh Pemerintah pada saat krisis moneter tahun 1998 kepada bank syariah². Padahal bank-bank konvensional pada saat itu mayoritas dibantu oleh Pemerintah dengan dana rekapitalisasinya yang mencapai Rp. 650 triliun karena terancam *kolaps* akibat terjadinya *negative spread* yang merreka alami.³

Dari segi pengelolaannya, bank syariah menunjukkan kinerja yang spektakuler. **FDR** mereka yang secara nasional mencapai sekitar 90%, menunjukkan fungsi perbankan secara optimal dijalankan sedangkan *Non Performing Loans (NPL)* mereka yang secara nasional dibawah 5% membuktikan pengelolaannya yang *prudent*.⁴ Pertumbuhan bank syariah pada tahun 2012 diperkirakan terus melesat. Bank Indonesia (BI) memproyeksikan pertumbuhan bank syariah tahun depan bisa mencapai 79 persen dengan pembiayaan mencapai Rp 191,4 triliun dan dana pihak ketiga Rp 198,6 triliun.⁵

Bahkan perkembangan perbankan syariah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pertumbuhannya justru melebihi perbankan konvensional.

¹ Ibid

² Amin, Riawan, *Indonesia Militan* (Jakarta : Celestial Publishing 2008), hal. 122

³ Ibid

⁴ Ibid, hal. 122

⁵ <http://www.pikiran-rakyat.com/Pertumbuhan> Bank Syariah 2012 Bakal Melejit/18/12/2011 - 17:22

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) Yogyakarta, pertumbuhan perbankan syariah di DIY hingga Agustus 2010 lalu mencapai 19,04 persen dari posisi pada Desember 2009. "Total aset perbankan syariah di DIY pada Agustus 2010 mencapai Rp 1,532 Trilyun naik 19,04 persen dari posisi Desember 2009 yang hanya Rp 1,287 Trilyun," terang tim kajian ekonomi BI Yogyakarta, Dwi Suslamanto, Selasa (19/10)⁶.

Kehadiran Bank Muamalat Indonesia merupakan sebuah simbol dari lahirnya sistem perbankan baru dan merupakan kongkretisasi dari kebangkitan kesadaran umat Islam dalam mengimplementasikan ajaran agamanya secara *kaffah* (total).

"Hai orang-orang beriman, masuklah kamu kedalam Islam secara keseluruhan (kaffah), dan jangan kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu" (Q.S. Al.-Baqarah (2) : 208)⁷

Fenomena berkembangnya perbankan syaria'ah dianggap menarik dan unik dikarenakan lembaga-lembaganya yang kompetitif dengan lembaga konvensional yang sejenis⁸. Hal ini dibuktikan ketika bangsa Indonesia dilanda krisis moneter tahun 1997 yang dengan cepat telah mengakibatkan terpuruknya ekonomi, bahkan meningkat derajatnya menjadi krisis multidimensi karena merupakan kombinasi dari krisis ekonomi, finansial, politik dan sosial sekaligus. Pertumbuhan ekonomi yang mencapai rata-rata 7% per tahun itu tiba-tiba anjlok secara spektakuler menjadi minus 15% di tahun 1998 atau terjun sebesar 22%. Inflasi yang terjadi sebesar 78%, jumlah PHK meningkat, penurunan daya beli dan kebangkrutan sebagian besar konglomerat dan dunia usaha telah mewarnai krisis ini⁹

Berkembangnya perbankan Islam di Indonesia tidak terlepas dari penggunaan legislasi atau peundang-undangan sebagai instrumen kebijakan politik negara. Seperti yang kita ketahui, bahwa perangkat peraturan harus dapat mengantisipasi fenomena-fenomena perubahan agar terciptanya sebuah pergaulan hidup yang penuh dengan keteraturan. Perundang-undangan disini berfungsi sebagai sarana kontrol sosial dan alat rekayasa sosial dari kehidupan suatu negara. Kebijakan politik suatu negara pada umumnya akan dituangkan dalam bentuk perundang-undangan. Demikian pula halnya dengan pengembangan perbankan Islam akan sangat bergantung kepada ada atau tidaknya legislasi atau perundang-undangan yang memadai yang mengatur kegiatan usaha perbankan Islam tersebut, disamping dukungan infrastruktur yang memadai dalam mewujudkan sistem perbankan Islam itu sendiri.

Di samping usaha komersial, bank syariah dapat pula menjalankan fungsi sosial dalam bentuk: lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari

⁶ <http://zonaekis.com/Choir/> *Perbankan syariah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pertumbuhannya melebihi perbankan konvensional/191010/14.38 wib*

⁷Departemen Agama RI. 2004. *Al Quran dan Terjemahannya*. Bandung : PT. Syaamil Cipta Media

⁸ KH. Didin Hafiduddin, "Ekonomi Syariah Dari Alternatif Menjadi Keharusan," (Makalah disampaikan pada Pekan Ekonomi dan Akuntansi Syariah, Bogor, 14-15 Maret 2005) hal. 2.

⁹ Arifin, Zainul. 1999. *Memahami Bank Syari'ah*. Jakarta : Alvabet

zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat (Pasal 4 ayat 2); dan menghimpun dana sosial dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada lembaga pengelola wakaf (nazhir) sesuai kehendak pemberi wakaf (wakif) (Pasal 4 ayat 3)¹⁰.

Undang-Undang Perbankan Syariah, di samping memberikan peluang usaha yang lebih beragam bagi bank syariah dan kemungkinan untuk percepatan pertumbuhan perbankan syariah ke depan, juga memiliki tantangan persaingan yang lebih tajam.

B. Identifikasi Masalah.

Permasalahan yang dirasa penting oleh penulis untuk diidentifikasi adalah :

1. Bagaimana Pengaruh Eksistensi Perbankan Syariah Pada Struktur Hukum di Indonesia?
2. Bagaimana Pengaruh Eksistensi Perbankan Syariah Pada Substansi Hukum di Indonesia?
3. Bagaimana Pengaruh Eksistensi Perbankan Syariah Pada Budaya Hukum di Indonesia?

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan dan Prinsip Bank Syariah

Menurut Joseph Schacht, hukum Islam sangat berbeda dari sistem-sistem hukum yang lain¹¹. Hal ini dikarenakan, hukum Islam (*fiqh*) adalah hasil interaksi nilai normatif dengan realitas kehidupan yang berpedoman kepada wahyu dan berlandaskan akal. Oleh sebab itu, menurut Roger Garaudy, didalam hukum Islam tidak ada *immobilisme* (sifat beku). Sebagai hukum yang bersumber dari wahyu Allah SWT, hukum Islam mengandung nilai abadi yang tidak bertentangan dengan kehidupan yang kreatif dan abadi, bahkan didalam hukum Islam terkandung sifat itu¹². Ciri-ciri hukum Islam yakni merupakan bagian dan bersumber dari agama Islam, mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dari iman atau akidah dan kesusilaan atau akhlak Islam, mempunyai dua istilah kunci yaitu syariat dan fiqh serta terdiri dari dua bidang utama yaitu ibadah dan muamalah¹³.

Kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan tuntutan kehidupan. Disamping itu juga merupakan anjuran yang memiliki dimensi ibadah.¹⁴

B. Pengharaman Riba

Riba secara bahasa bermakna *Ziyadah* (Tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistik, riba berarti juga tumbuh dan membesar. Adapun menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik

¹⁰ Ibid

¹¹ J. Schacht (1964), *An Introduction to Islam Law*, Oxford : Clarendon Press, hlm. 1

¹² Roger Garaudy (1982), *Mencari Agama*, diterjemahkan oleh H. M. Rasyidi, Jakarta : Bulan Bintang, hlm. 86.

¹³ Muhammad, Daud Ali, (1990), *Hukum Islam*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, hlm. 58.

¹⁴ Lubis, Suhrawardi K. 2000. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta : Sinar Grafika

dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.¹⁵

Dalam hal ini Allah SWT. Mengingatkan dalam firman –Nya :

”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil ...” (Q.S. An-Nissa : 29)¹⁶

Di antara ciri-ciri bunga adalah ditetapkan berdasarkan jangka waktu, diperhitungkan secara pasti dimuka dan pada umumnya berdasarkan persentase. Sedangkan riba adalah tambahan tanpa upah (*ziyadah bil 'iwad*) yang terjadi karena penambahan masa (*ziyadah al-ajal*) atau penangguhan pembayaran yang dijanjikan sebelumnya. Inilah yang disebut dengan *riba nasi'ah*¹⁷.

III. METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh data yang diperlukan didalam penyusunan karya tulis ini, digunakan metode yuridis normatif dengan sistematika pengumpulan data dengan menggunakan pendekatan Riset Kepustakaan (*Library Research*). Riset kepustakaan yang dimaksudkan adalah untuk mendapatkan data sekunder dengan jalan mengumpulkan dan membaca buku – buku, diktat kuliah serta tulisan lain yang berkaitan dengan penelitian yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penulisan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Pengaruh Eksistensi Perbankan Syariah dalam Struktur Hukum di Indonesia

1. Diperluasnya Kewenangan Pengadilan Agama dalam Menangani Sengketa Ekonomi Syariah

Di era reformasi dimana kran kebebasan dibuka selebar-lebarnya merupakan momentum umat Islam dalam menumbuhkan kesadaran dan semangat untuk menerapkan lebih banyak lagi norma ajaran Islam melalui kekuasaan. Sementara semangat reformasi di dunia peradilan menumbuhkan tekad agar semua lembaga peradilan berada dalam satu wadah penyelenggara kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung (*one roof sistem*). Konsekuensinya Undang-undang mengenai lembaga peradilan harus direvisi sesuai dengan semangat satu atap dunia peradilan di Indonesia tersebut¹⁸. Ketika Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 direvisi, legislator memanfaatkan bukan hanya merubah status organisasi, administrasi dan finansial yang semula berada di bawah Departemen Agama menjadi di bawah Mahkamah Agung, namun juga dilakukan perluasan wewenang, sejalan dengan semangat untuk menerapkan lebih banyak lagi ajaran Islam melalui hukum nasional.

¹⁵Antonio, Syafei. 2001. *Bank Syariah, dari Teori ke Praktek*. Gema Insani Press : Jakarta

¹⁶ Departemen Agama RI. *Op. Cit.*, hlml 83.

¹⁷ Imam al-Nawawi (t.t.), *Majmu' Syarh al-Muhadzab*, Kairo : Mathna'ah Zakaria Ali yusuf, vol. IX, hlm. 442.

¹⁸Lihat Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman.

Kewenangan baru meliputi bidang : zakat, infaq dan ekonomi syari'ah. Bidang perkawinan kendati telah dan selalu menjadi wewenang Pengadilan Agama, namun dengan berdasarkan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ditegaskan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara termasuk "ekonomi syari'ah". Yang dimaksud dengan ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah yang meliputi¹⁹

- a) bank syari'ah,
- b) lembaga keuangan mikro syari'ah,
- c) asuransi syari'ah,
- d) reasuransi syari'ah,

Lihat Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman.

- e) reksadana syari'ah,
- f) obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah,
- g) sekuritas syari'ah,
- h) pembiayaan syari'ah,
- i) pegadaian syari'ah,
- j) dana pensiun lembaga keuangan syari'ah dan
- k) bisnis syari'ah.

Wewenang Pengadilan Agama menurut UU Nomor 7/1989 : a. Perkawinan, b. Kewarisan, wasiat dan hibah, c. Wakaf dan shadaqah. Sementara menurut Undang-Undang Nomor 3/2006 : a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infaq, h. shadaqah dan i. ekonomi syari'ah.

Dengan penerapan prinsip syari'ah dalam kegiatan usaha tersebut, maka harus diikuti dengan oleh perkembangan lembaga penyelesaian sengketa (*dispute resolution*) yang ada. Khususnya lembaga peradilan sebagai *the last resort* bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapinya²⁰. Dengan sebutan "perbuatan atau kegiatan usaha" maka yang menjadi kewenangan pengadilan agama adalah transaksi yang menggunakan akad syari'ah, walau pelakunya bukan muslim. Ukuran Personalitas ke Islaman dalam sengketa ekonomi syari'ah adalah akad yang mendasari sebuah transaksi, apabila menggunakan akad syari'ah, maka menjadi kewenangan peradilan agama. Dalam konteks ini pelaku non muslim yang menggunakan akad syari'ah berarti menundukkan diri kepada hukum Islam, sehingga oleh karenanya UU Nomor 3 Tahun 2006 menentukan bahwa sengketanya harus diselesaikan di

¹⁹www.badilag.net, H. Abdul Manam, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Sebuah Kewenangan Baru Pengadilan Agama.

²⁰Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan & Kewenangan)*, (Yogyakarta : UII Press, 2007), hal. 4-5.

pangadilan agama. Perkembangan baru dalam ranah dunia peradilan adalah diberikannya kompetensi penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah kepada peradilan agama. Kompetensi tersebut merupakan suatu tantangan baru bagi aparat hukum di lingkungan peradilan agama, sehingga dibutuhkan kesiapan dalam menangani kasus-kasus tersebut. Persoalan yang muncul kemudian dan akan dibahas dalam penelitian ini adalah terkait kompetensi peradilan yang berhak memeriksa dan memutus perkara dalam sengketa perbankan syari'ah. Dalam Undang-undang Perbankan Syari'ah diberikan kompetensi mengadili secara litigasi kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama dan peradilan umum. Padahal dalam revisi Undang-undang Peradilan Agama yang baru, sengketa ekonomi syari'ah menjadi kompetensi absolut peradilan agama²¹. Sejalan dengan itu maka yang disebutkan pada penjelasan Pasal demi Pasal UU No.3/2006 Pasal 49 huruf i "Yang dimaksud dengan "ekonomi syari'ah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah", harus dimaknai bahwa kewenangan Pengadilan Agama menjangkau kalangan non muslim yang bertransaksi (menggunkan akad) syari'ah. Tindakan non muslim yang melibatkan dirinya dalam kegiatan ekonomi syari'ah dipandang sebuah penundukan diri secara terbatas terhadap hukum Islam²².

2. Lahirnya Badan Arbitrase Berbasis Syariah

Di Indonesia terdapat beberapa lembaga arbitrase untuk menyelesaikan berbagai sengketa bisnis yang terjadi dalam lalu lintas perdagangan, antara lain BAMUI (Badan Arbitrase Muamalat Indonesia) yang khusus menangani masalah persengketaan dalam bisnis Islam, BASYARNAS (Badan Arbitrase Syari'ah Nasional) yang menangani masalah-masalah yang terjadi dalam pelaksanaan Bank Syari'ah, dan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) yang khusus menyelesaikan sengketa bisnis non Islam.

Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS) adalah lembaga arbitrase sebagaimana dimaksud Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. Sebelum Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 diundangkan, maka dasar hukum berlakunya arbitrase adalah :

- a. Reglemen Acara Perdata (Rv.S,1847 : 52) Pasal 615 sampai dengan 651, Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (HIR S.1941 : 44) Pasal 377 dan Reglemen Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg 3.1927 : 227) Pasal 705.
- b. Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI. 2). SK MUI (*Majelis Ulama Indonesia*) SK. Dewan Pimpinan MUI No. Kep- 09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 tentang Badan Arbitrase Syari'ah Nasional.

²¹www.badilag.net, Alamsyah, *Reduksi Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Dalam Perbankan Syari'ah*, hal 1.

²²www.badilag.net, H. Muhammad Karsayuda, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Sebagai Kewenangan Baru Pengadilan Agama*, hal. 7.

- c. Undang-Undang No. 4 Tahun 2000 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS) adalah lembaga hakam (arbitrase syari'ah) satu-satunya di Indonesia yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa muamalah yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa dan lain-lain. Semua fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) perihal hubungan muamalah (*perdata*) senantiasa diakhiri dengan ketentuan : "Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara keduabelah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah". (Lihat Fatwa No. 05 tentang Jual Beli Saham, Fatwa No. 06 tentang Jual Beli Istishna', Fatwa No. 07 tentang Pembiayaan Mudharabah, Fatwa No. 08 tentang Pembiayaan Musyarakah, dan seterusnya).

B. Pengaruh Eksistensi Perbankan Syariah dalam Substansi Hukum di Indonesia

1. Undang-Undang Peradilan Agama

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 1989 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 No. 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3400). Kemudian pada tanggal 20 Maret 2006 disahkan UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Yang melegakan' dari UU ini adalah semakin luasnya kewenangan Pengadilan Agama khususnya kewenangan dalam menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syari'ah. Untuk menjelaskan berbagai persoalan syari'ah di atas *Dewan Syari'ah Nasional (DSN)* telah mengeluarkan sejumlah *fatwa* yang berkaitan dengan ekonomi syari'ah yang sampai saat ini jumlahnya sudah mencapai 53 fatwa. Fatwa tersebut dapat menjadi bahan utama dalam penyusunan kompilasi tersebut.

Sehubungan dengan tambahan kewenangan yang cukup banyak kepada pengadilan agama sebagaimana pada UU No. 3 tahun 2006 yaitu mengenai ekonomi syari'ah, sementara hukum Islam mengenai ekonomi syari'ah masih tersebar di dalam kitab-kitab fiqh dan fatwa Dewan Syari'ah Nasional, kehadiran Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) yang didasarkan pada *PERMA Nomor 2 Tahun 2008*, tanggal 10 September 2008 tentang *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, menjadi pedoman dan pegangan kuat bagi para Hakim Pengadilan Agama khususnya, agar tidak terjadi disparitas putusan Hakim, dengan tidak mengabaikan penggalian hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sebagaimana maksud Pasal 28 ayat (1) Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah terdiri dari 4 Buku, 43 Bab, 796 Pasal.

2. Undang-undang Tentang Perbankan Syariah

Berkembangnya perbankan Islam di Indonesia tidak terlepas dari penggunaan legislasi atau peundang-undangan sebagai instrumen kebijakan politik negara. Di Indonesia legislasi telah memberikan tempat bagi tumbuh berkembangnya

perbankan Islam. Dipicu dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan yang memungkinkan perbankan menjalankan *dual banking system* yaitu *conventional banking system* dan *Islamic banking system* membuka kesempatan seluas-luasnya kepada proses pengembangan perbankan Islam di Indonesia. Untuk mengantisipasi dinamika perkembangannya yang semakin pesat, maka pada akhirnya tanggal 18 juni 2008 disahkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang telah menjadi payung hukum praktik perbankan syariah di Indonesia.

Selama ini, industri perbankan Syariah berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengatur regulasi perbankan syariah dan perbankan konvensional. Namun, setelah itu, perlu regulasi khusus untuk mengatur perbankan syariah saja. Hal ini karena bank syariah sudah berjalan selama 16 tahun, namun dasar hukumnya baru disahkan pada 18 Juni 2008. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberi aturan yang lebih jelas dan lebih khusus tentang sistem dan aturan perbankan Syariah. Pengesahan Undang-Undang Perbankan Syariah tidak terlepas dari sasaran yang ditetapkan stakeholder, termasuk Bank Indonesia (BI) sebagai pembuat peraturan [perbankan. Bank Indonesia](#) menargetkan perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan cepat. Sasaran yang ditetapkan adalah nilai aset bank syariah tahun 2008 dapat mencapai 5 persen dari seluruh total aset perbankan nasional.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang diundangkan pada tanggal 10 November 1998, menandai sejarah baru di bidang perbankan yang mulai memberlakukan sistem ganda *dual system banking* di Indonesia, yaitu sistem perbankan konvensional dengan piranti bunga, dan sistem perbankan dengan peranti akad-akad yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Sejarah perbankan secara faktual telah mencatat bahwa dalam kurun waktu antara tahun 1992 hingga Mei 2004 telah berkembang pesat perbankan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 (selanjutnya disebut UU No. 21 Tahun 2008) tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Akad-akad dimaksud antara lain adalah : wadi'ah, mudharabah, musyarakah, ijarah, ijarah muntahiya bit-tamlik, murabahah, salam, istishna', qardh, wakalah, atau akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah. yaitu antara lain yang tidak mengandung unsur : riba, maysir, gharar, haram, dan zalim. Sistem perbankan syariah telah teruji dan terbukti di seluruh dunia, termasuk Indonesia, dalam menghadapi krisis moneter yang dapat terjadi kapan saja. Pemerintah telah menyatakan keseriusannya untuk menelaah urgensi pembuatan *UU Perbankan Syariah di Indonesia*, dan akhirnya pada tanggal 17 Juni 2008 DPR mengesahkan Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah yang diundangkan pada tanggal 16 Juli 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94

tentang Perbankan Syariah, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867). Perluasan kelembagaan perbankan syariah telah merambah kepada aspek-aspek ekonomi syariah sebagai berituk-bentuk produk perbankan syariah. Dan Perbankan Syariah sebagai suatu lembaga dalam perbankan, menuntut adanya kepastian hukum, penegakan hukum, dan keadilan, sertaantisipasi hukum apabila terjadi konflik antara pihak nasabah dengan pihak bank.

Perbankan syariah di Indonesia mulai dikembangkan sejak berlakunya *Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan* yang istilahnya dikenal dengan prinsip **bagi hasil**. *Undang-Undang ini telah memberikan landasan hukum bagi pengoperasian Perbankan Syar;ah secara legal dan menjadi milestone penting yang menandai pemberlakuan dual banking sytem di Indonesia, yaitu beroperasinya Bank Konvensional dan Bank Syariah dalam sistem perbankan nasional. Penyempurnaan landasan hukum keberlakuan Perbankan Syariah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang merupakan amandemen dari Undang-Undang NO.7 tahun 1992. Dalam Undang-Undang NO.10 tahun 1998 dinyatakan dengan jelas mengenai penggolongan kegiatan usaha bank menjadi 2 (dua) jenis yaitu bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan bank yang melakukan usahanya berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan hukum Islam.* Undang-Undang ini, memungkinkan pula Bank Konvensional membuka kantor cabang syariah atau dikenal dengan istilah *dual banking system*. Perkembangan Bank Syariah tak bisa dilihat sebelah mata, perkembangan yang pesat serta pelajaran yang diberikan pada krisis 1997, telah memunculkan harapan bagi sebagian masyarakat bahwa pengembangan Ekonomi Syariah merupakan satu solusi bagi peningkatan ketahanan ekonomi nasional,

3. Penyerapan Fatwa ke Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah

Dalam praktik pelaksanaan perbankan Syariah, Bank Indonesia telah banyak mengeluarkan peraturan sebagai tuntunan pelaksanaan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah mengenai penghimpunan uang dan penyalurannya, Bank Indonesia telah mengeluarkan peraturan Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan Uang dan penyalurannya bagi Bank yang Melaksanakan Transaksi Berdasarkan Prinsip Syariah. Peraturan kemudian ditarik dan diganti dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip. Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan uang dan Penyalurannya serta Layanan Jasa Bank Syariah. Penarikan kembali ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan keputusan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Di sinilah proses menjadikan fatwa berkekuatan mengikat. Terjadi transformasi hukum Islam menjadi hukum nasional.²³

Kemudian Bank Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 10/14/DPbs 2008 tentang pelaksanaan prinsip syariah bagi aktivitas penghimpunan keuangan dan pembagiannya serta layanan jasa bank syariah. Surat Edaran ini menetapkan secara teknis tentang pelaksanaan usaha perbankan sesuai dengan prinsip syariah, karena Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 ini hanya mengandung usaha

²³Muhammad, Cholil Nafis, *Op.Cit.* hlm 233

perbankan secara umum berdasarkan prinsip syariah., Surat edaran itu dikeluarkan untuk mengikuti perkembangan dan syarat fatwa yang dikeluarkan DSN.

Kemudian PBI ini diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah bagi aktivitas penghimpunan keuangan dan pembagiannya serta jasa layanan Bank Syariah untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan. Undang-undang ini memberi petunjuk secara teknis tentang keharusan tunduk kepada syariah bagi upaya mengembangkan perbankan dan keharusan mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia hampir seluruhnya terserap ke dalam Undang-Undang Perbankan Syariah, sehingga fatwa tersebut menjadi dasar dalam perumusan dan pelaksanaan UU tersebut. Hal ini dapat dilihat dalam pasal yang menempatkan MUI sebagai rujukan pelaksanaan undang-undang. Pasal 1 ayat (12) UU Perbankan Syariah ini menyebutkan bahwa prinsip syariah adalah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki hak dalam penetapan fatwa dalam bidang syariah. Bahkan dalam Pasal 26 ayat (2) dan (3) dengan tegas disebutkan bahwa MUI memiliki hak untuk menetapkan fatwa kepatuhan syariah, dan kemudian diserap ke dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) melalui proses Komite Perbankan Syariah (KPS). Penyusunan PBI dilakukan oleh KPS yang merupakan lembaga internal di mana anggotanya terdiri dari Bank Indonesia, Kementerian Agama, dan unsur masyarakat dengan komposisi berimbang. Para anggota harus memiliki keahlian di bidang syariah dan jumlah anggota itu tidak lebih dari 11 orang.

Penetapan MUI menjadi satu-satunya lembaga yang berhak mengeluarkan fatwa *fiqih muamalah*, khususnya dalam praktik perbankan syariah. Ini bukan sesuatu yang baru. Sebab, sejak bank syariah dipraktikkan di Indonesia, fatwa MUI telah menjadi pedoman dalam kepatuhan syariah. Jadi, undang-undang ini hanya menguatkan kedudukan MUI dalam memberi bimbingan dan dukungan terhadap perkembangan dan kemajuan perbankan syariah di Indonesia. Sebelum Undang-Undang Perbankan Syariah disahkan, praktik ekonomi syariah berada di bawah bimbingan dan pengawasan MUI. Bahkan jika lembaga yang memiliki otoritas mengeluarkan fatwa tidak disebutkan secara tegas, maka akan terjadi ketidakjelasan atau keraguan dalam fatwa yang seharusnya diterima dan dipatuhi oleh para pelaku ekonomi syariah. Hal ini karena, di Indonesia banyak terdapat organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam yang masing-masing berhak mengeluarkan fatwa.

Pembentukan lembaga Komite Perbankan Syariah (KPS) merupakan bagian perjuangan untuk mengubah fatwa yang tidak mengikat untuk dipraktikkan dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang selanjutnya akan mengikat seluruh perbankan syariah. KPS yang berada di bawah Bank Indonesia juga berfungsi untuk mengkaji fatwa dan menjadikannya sebagai bahan PBL Fungsi tersebut mirip fungsi Dewan Syariah Nasional (DSN) yang dibentuk dan berada di bawah MUI, di mana ia bertugas untuk mengkaji bahan fatwa yang akan difatwakan oleh MUI berkaitan dengan masalah *fiqih muamalah*.

Peranan MUI yang lain yang disebutkan dalam Undang-Undang Perbankan Syariah adalah keharusan bank syariah dan bank konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah untuk mengangkat Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas usulan Majelis Ulama Indonesia. Dalam praktiknya, DPS bertugas memberikan nasihat dan usulan agar praktik perbankan senantiasa sesuai dengan prinsip syariah yang sudah termuat dalam fatwa MUI. Selain itu, DPS bertugas melakukan pengawasan terhadap kepatuhan syariah (*syariah compliance*). Pengaturan ini merupakan penyesuaian dari ketentuan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT).²⁴

Undang-Undang Perbankan Syariah telah menyerap jenis jenis transaksi yang telah difatwakan MUI, meskipun cara penyerapannya hanya sekadar nama jenis transaksinya dan definisinya yang diletakkan dalam penjelasan undang-undang. Sedangkan praktik jenis transaksi tersebut mengarah kepada prinsip syariah yang difatwakan MUI. Oleh sebab itu, kesesuaian dan kepatuhan praktik perbankan syariah menurut undang-undang ini menjadi wewenang Majelis Ulama Indonesia melalui fatwanya di mana pengawasannya dilakukan Dewan Pengawas Syariah pada setiap bank Syariah.

Bank Indonesia melengkapi undang-undang ini dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 10/32/PBI 2008 tentang Komite Perbankan Syariah (KPS). PBI ini menetapkan tentang Komisi Perbankan Syariah yang diamanahkan UU. Selain soal kepakaran anggota komite, PBI ini menjelaskan tugas komite, yaitu menjabarkan fatwa MUI yang berhubungan dengan perbankan syariah, memberikan sumbangan dalam rangka penyerapan fatwa dalam Peraturan Bank Indonesia dan melaksanakan pembangunan industri perbankan syariah. Jadi, fatwa mempunyai kekuasaan penuh dalam menilai dan memberi tuntunan yang sesuai dengan syariah bagi upaya mengembangkan perbankan syariah. Inilah kedudukan hukum Islam sebagai sumber undang-undang nasional yang setingkat derajatnya dengan sumber hukum nasional yang lain: hukum adat dan hukum warisan kolonial Belanda untuk dimasukkan dan disahkan menjadi hukum nasional²⁵.

C. Pengaruh Eksistensi Perbankan Syariah Pada Budaya Hukum di Indonesia

Sistem *Hukum Islam*, yang merupakan sistem hukum yang bersumber pada kitab suci Alquran dan yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad dengan hadis/sunnahnya serta dikonkretkan oleh para mujtahid dengan ijtihadnya²⁶.

Bustanul Arifin menyebutnya dengan gejala sosial hukum itu sebagai perbenturan antara tiga sistem hukum, yang direkayasa oleh politik hukum kolonial Belanda dulu yang hingga kini masih belum bisa diatasi²⁷, seperti terlihat dalam sebagian kecil pasal pada UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

²⁴Ibid, hlm. 243

²⁵Ibid, hlm. 242

²⁶Muchsin, *Ikhtisar Sejarah Hukum*, Jakarta: BP IBLAM, 2004, hal .9-22

²⁷Bustanul Arifin, *Transformasi Syariah ke dalam Hukum Nasional (Bertenun dengan Benang-benang*

Kusut), Jakarta : Yayasan Al-Hikmah, 1999), hal. 11-12.

Hukum Islam memiliki prospek dan potensi yang sangat besar dalam pembangunan hukum nasional. Ada beberapa pertimbangan yang menjadikan hukum Islam layak menjadi rujukan dalam pembentukan hukum nasional yaitu²⁸:

1. **Undang-undang yang sudah ada** dan berlaku saat ini seperti, UU Perkawinan, UU Peradilan Agama, UU Penyelenggaraan Ibadah Haji, UU Pengelolaan Zakat, dan UU Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam serta beberapa undangundang lainnya yang langsung maupun tidak langsung memuat hukum Islam seperti UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang mengakui keberadaan Bank Syari'ah dengan prinsip syari'ahnya., atau UU NO. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang semakin memperluas kewenangannya, dan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2. **Jumlah penduduk Indonesia** yang mencapai lebih kurang 90 persen beragama Islam akan memberikan pertimbangan yang signifikan dalam mengakomodasi kepentingannya.
3. **Kesadaran umat Islam dalam praktek kehidupan sehari-hari.** Banyak aktifitas keagamaan masyarakat yang terjadi selama ini merupakan cerminan kesadaran mereka menjalankan Syari'at atau hukum Islam, seperti pembagian zakat dan waris.
4. **Politik pemerintah** atau *political will* dari pemerintah dalam hal ini sangat menentukan. Tanpa adanya kemauan politik dari pemerintah maka cukup berat bagi Hukum Islam untuk menjadi bagian dari tata hukum di Indonesia.

Untuk lebih mempertegas keberadaan hukum Islam dalam konstalasi hukum nasional dapat dilihat dari Teori eksistensi tentang adanya hukum Islam di dalam hukum nasional Indonesia. Teori ini mengungkapkan bahwa bentuk *eksistensi* hukum Islam di dalam hukum nasional Indonesia itu ialah²⁹:

1. Ada dalam arti sebagai bagian integral dari hukum nasional Indonesia.
2. Ada dalam arti kemandirian, kekuatan dan wibawanya diakui adanya oleh hukum nasional dan diberi status sebagai hukum nasional.
3. Ada dalam hukum nasional dalam arti norma hukum Islam (agama) berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia.
4. Ada dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional Indonesia.

Bila dilihat dari realitas politik, sosial-budaya dan perundang-undangan di Indonesia nampaknya eksistensi hukum Islam semakin patut diperhitungkan seperti terlihat dalam beberapa peraturan perundangan yang kehadirannya semakin memperkokoh Hukum Islam. Hal ini disebabkan melekatnya Islam sebagai agama yang merupakan identitas mayoritas bangsa Indonesia sebagai jumlah umat Islam terbesar di dunia. Paling tidak Ajaran Islam boleh dikatakan mewakili sikap publik atau nilai-nilai, komitmen moral dan kesadaran yang mendorong bekerjanya sistem hukum atau keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat

²⁸Op.Cit. hlm. 17-18

²⁹Ihtijanto, *Pengembangan Teori berlakunya hukum Islam di Indonesia*, dalam Hukum Islam di

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaruh Eksistensi Perbankan Syariah dalam Struktur Hukum di Indonesia adalah Diperluasnya Kewenangan Pengadilan Agama dalam Menangani Sengketa Ekonomi Syariah dan Lahirnya Badan Arbitrase Berbasis Syariah;
2. Berdasarkan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ditegaskan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara termasuk “ekonomi syari’ah”;
3. BAMUI (Badan Arbitrase Muamalat Indonesia) yang khusus menangani masalah persengketaan dalam bisnis Islam, BASYARNAS (Badan Arbitrase Syari’ah Nasional) yang menangani masalah-masalah yang terjadi dalam pelaksanaan Bank Syari’ah;
4. Pengaruh Eksistensi Perbankan Syariah dalam Substansi Hukum di Indonesia adalah adanya Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah serta Penyerapan Fatwa MUI menjadi Hukum Positif;
5. Pengaruh Eksistensi Perbankan Syariah Pada Budaya Hukum di Indonesia adalah Bila dilihat dari realitas politik, sosial-budaya dan perundang-undangan di Indonesia nampaknya eksistensi hukum Islam semakin patut diperhitungkan seperti terlihat dalam beberapa peraturan perundangan yang kehadirannya semakin memperkuat Hukum Islam. Hal ini disebabkan melekatnya Islam sebagai agama yang merupakan identitas mayoritas bangsa Indonesia sebagai jumlah umat Islam terbesar di dunia. Paling tidak Ajaran Islam boleh dikatakan mewakili sikap publik atau nilai-nilai, komitmen moral dan kesadaran yang mendorong bekerjanya sistem hukum atau keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat

B. Saran

1. Perluasan kewenangan Pengadilan Agama untuk menangani sengketa ekonomi syariah menuntut para Hakim untuk meningkatkan pengetahuannya tentang seputar teori fiqh muamalah, teori akuntansi perbankan dan produk-produk perbankan. Oleh karena itu peningkatan sumber daya hakim merupakan sebuah keniscayaan;
2. Dibuka seluas-luasnya kesempatan untuk mengembangkan perbankan syariah baik oleh dukungan regulasi maupun dukungan sosial membuat bank syariah semakin leluasa untuk berkreasi meningkatkan profit, hal ini menyisakan persoalan baru yaitu kekhawatiran adanya mekanisme penyelenggaraan produk yang berada diluar jalur hukum Islam. Oleh karena itu fungsi pengawasan baik yang dilakukan oleh Bank Indonesia maupun Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia harus ditingkatkan;
3. Budaya Hukum akibat dari pengaruh eksistensi perbankan syariah di Indonesia harus lebih dikongkritkan dalam bentuk Kode Etik Bankir Syariah yang

merupakan media untuk mengukur sejauhmana ketaatan terhadap prinsip syariah dijalankan oleh para bankir.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan & Kewenangan)*, Yogyakarta : UII Press, 2007.
- Amin, Riawan. *Indonesia Militan*. Jakarta : Celestial Publishing. 2008
- Antonio, Syafei.. *Bank Syariah, dari Teori ke Praktek*. Jakarta : Gema Insani Press. 2001
- Arifin, Zainul. *Memahami Bank Syari'ah*. Jakarta : Alvabet. 1999
- Bustanul Arifin, *Transformasi Syariah ke dalam Hukum Nasional (Bertenun dengan Benang-benang Kusut)*, Jakarta : Yayasan Al-Hikmah. 1999.
- Departemen Agama RI. 2004. *Al Quran dan Terjemahannya*. Bandung : PT. Syaamil Cipta Media
- Didin Hafiduddin, "Ekonomi Syariah Dari Alternatif Menjadi Keharusan," (Makalah disampaikan pada Pekan Ekonomi dan Akuntansi Syariah, Bogor, 14-15 Maret 2005.
- Iehtijanto, *Pengembangan Teori berlakunya hukum Islam di Indonesia*, dalam Hukum Islam di Indonesia, Bandung: Remaja Rosdakarya cet. ke-2 1994.
- Imam al-Nawawi *Majmu' Syarh al-Muhadzab*, Kairo : Mathna'ah Zakaria Ali yusuf, vol. IX, (t.t.).
- J. Schacht. *An Introduction to Islam Law*, Oxford : Clarendom Press. 1964.
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta : Sinar Grafika. 2000.
- Muchsin, *Ikhtisar Sejarah Hukum*, Jakarta: BP IBLAM, 2004
- Muhammad Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta : UI Press 2011.
- Muhammad, Daud Ali, *Hukum Islam*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 1990
- Roger Garaudy. *Mencari Agama*, diterjemahkan oleh H. M. Rasyidi, Jakarta : Bulan Bintang. 1982.
- Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman
- <http://www.pikiran-rakyat.com/Pertumbuhan> Bank Syariah 2012 Bakal Melejit/18/12/2011 - 17:22
- <http://zonaekis.com/Choir/> Perbankan syariah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pertumbuhannya melebihi perbankan konvensional/191010/14.38 wib

www.badilag.net, H. Abdul Manam, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Sebuah Kewenangan Baru Pengadilan Agama*.

www.badilag.net, Alamsyah, *Reduksi Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Dalam Perbankan Syari'ah*, hal 1.

www.badilag.net, H. Muhammad Karsayuda, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Sebagai Kewenangan Baru Pengadilan Agama*, hal. 7.